

## Sistem Bagi Hasil Sawah Di Desa Limus Ditinjau Dari Ekonomi Islam

Luvia Herlisya<sup>1</sup>, Supardi Mursalin<sup>2</sup>, dan Adi Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Prodi Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

e-mail:

<sup>1</sup> luviaherlisya@mail.uinfasbengkulu.ac.id

<sup>2</sup> supardi@mail.uinfasbengkulu.ac.id

<sup>3</sup> Adi Setiawan@iainbengkulu.ac.id

**ABSTRAK.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil kerjasama sistem bagi hasil padi di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian 15 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pembagian dari hasil yaitu dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik, dalam pembagian hasil panen belum bisa dikatakan adil apabila mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan cuaca, pembagian hasil panen dilakukan pada saat gabah kering sampai dirumah, bentuk pembagian hasil panen berupa gabah kering, berakhirnya perjanjian bagi hasil tidak ditentukan selama pemilik sawah mengizinkan dan tidak menjual sawahnya maka bagi hasil tetap berlanjut. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil yaitu tauhid (keimanan), „adl (keadilan), Nubuwah (kenabian), khalifah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Namun belum bisa dikatakan dengan sepenuhnya adil apabila mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama dan cuaca.

**Kata kunci:** Bagi Hasil, Penggarap, Petani

### PENDAHULUAN

Muamalah adalah kegiatan yang hubungannya manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Mengantur hubungan seseorang hamba dengan tuhan yang disebut dengan muamalah ma'anas. Jadi hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan fikih muamalah. Sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan. Islam agama yang sempurna dalam mengantur seluruh aspek kehidupan. Baik itu dari segi akidah, ibadah, akhlak maupun dalam hal muamalah. Aspek kajian adalah suatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan lain-lain.<sup>2</sup> Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi semata melainkan juga mendapatkan keuntungan yang berkah agar hasil dari keuntungan itu dapat dikeluarkan sebagai sedekah atau zakat untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kehidupan manusia yang saling membutuhkan, menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari transaksi muamalah, transaksi muamalah itu sendiri sangat luas sehingga syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis

dan bentuk muamalah secara terperinci. jika muamalah itu dikembang dan dilaksanakan dengan makna syarah“ yang sesuai, yang berisi prinsip dan aturan, yang mencakup kemaslahatan bagi orang banyak, dan menghindari malapetaka, maka muamalah semacam ini dapat diterima, karena pada dasarnya semua transaksi adalah dalam muamalah diperbolehkan.

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Islam adalah sistem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam ekonomi Islam yang memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan, karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seiring dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan pekerja. Munculnya perjanjian ini dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki waktu untuk mengelola suatu jenis pertanian tersebut, dan terkadang juga perjanjian itu muncul karena adanya pekerja atau penggarap yang memiliki keahlian dalam mengelola suatu jenis pertanian, namun tidak memiliki lahan untuk modal bercocok tanam. Oleh karena itu, petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak dan juga untuk saling mempererat tali persaudaraan dan tolong-menolong diantara mereka.

Dalam pembagian hasil, harus memberikan ketentuan secara konkrit mengenai bagian yang akan didapatkan oleh pemilik lahan dan bagian bagian yang akan didapatkan oleh petani penggarap. Misalnya pembagian hasil itu ditentukan apabila biaya ditanggung bersama-sama, maka bagian yang didapatkan antara petani pemilik modal dan penggarap masing-masing mendapatkan seperdua (al-musyarakah). Demikian juga apabila penggarap yang menanggung biaya maka penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian, Begitu juga sebaliknya, apabila semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan dua bagian dan penggarap lahan mendapatkan satu bagian, dalam hal ini penggarap hanya bertanggung jawab atas masalah pengairan atau penyiraman (al-Musaqah).

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan. Dengan pendekatan penelitian gunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Limus Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari Ekonomi Islam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini dilakukan di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan karena belum pernah dilakukan penelitian tentang sistem bagi hasil sawah di Desa ini pada tanggal 22 Februari sampai dengan 21 Maret 2023.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Sawah Di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Limus antara kedua belah pihak dimana untuk bibit dan semua biaya ditanggung oleh penggarap sedangkan pemilik sawah hanya menyerahkan sawahnya kepada penggarap, untuk pembagian hasil panen yaitu sepertiga bagian yang mana satu bagian untuk pemilik dan dua bagian untuk penggarap. Pada saat selesai panen gabah kering dibawa pulang kerumah dan pemilik sawah yang mengambil pembagian hasil panen dirumah penggarap, waktu berakhirnya perjanjian tersebut tidak ditentukan, selagi pemilik sawah masih mengizinkan penggarap untuk mengelola sawahnya maka bagi hasil tetap berlanjut.

#### a. Perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil sudah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian tertulis hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak saja

Sirlan, Sarni, Adial, Trismawati, Dumar, selaku pemilik sawah menyatakan: "untuk semua perjanjian bagi hasil kami buat kesepakatan bersama tanpa disaksikan oleh orang lain hanya berdasarkan saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis"

Haryono, Bidian, selaku pemilik sawah mengatakan: "bagi hasil sudah dilakukan sejak lama dan semua kesepakatan yang telah kami buat kami sepakati bersama, perjanjian secara lisan karena kami saling percaya satu sama lain"

Kimyono, Harman, Yogi, Daruk, selaku penggarap menyatakan: "perjanjian dilakukan secara lisan tidak tertulis tanpa adanya orang lain yang menyaksikan perjanjian bagi hasil tersebut

Dapat diketahui bahwasanya perjanjian hanya dilakukan antara pemilik sawah dan penggarap tanpa melibatkan orang lain pada saat membuat perjanjian tertulis karena baik penggarap atau pemilik percaya bahwa tidak mungkin terjadi kecurangan antara kedua belah pihak.

#### b. Persentase bagi hasil

Persentase merupakan pembagian dari hasil panen yang didapat yaitu seperdua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik. Berdasarkan persentase ini dapat dilihat bahwasanya hasil yang didapatkan oleh pemilik adalah dua bagian sedangkan untuk penggarap mendapat dua bagian, agar tidak terjadi kecurangan pada saat melakukan pembagian hasil panen maka pembagian hasil panen ditentukan pada saat sebelum melakukan bagi hasil, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Haryono, Bidian, selaku pemilik sawah mengatakan:

pembagian hasil panen sesuai dengan kesepakatan awal yaitu sepertiga bagian, dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah, berapapun hasil yang didapat tetap dibagi sepertiga bagian misalnya hanya mendapatkan 15 karung dalam satu kali panen maka pemilik mendapatkan 5 karung dan penggarap mendapat 10 karung padi dan jika hanya mendapatkan 10 karung padi maka 10 karung padi itulah yang dibagi tiga

Sirlan, Sarni, Adial, Trismawati, Dumar, selaku pemilik sawah menyatakan: hasil panen yang didapatkan adalah sepertiga bagian yang mana pemilik sawah mendapatkan  $\frac{1}{3}$  dari hasil panen sedangkan penggarap sawah mendapatkan  $\frac{2}{3}$  bagian dari hasil panen dan perjanjian hasil panen bersifat tetap tidak bisa diubah walaupun terjadi kegagalan atau penurunan pendapatan hasil panen

Yarmani, Darmawansa, Lili Sumanti, Diwis, selaku penggarap sawah mengatakan:

pembagian dari hasil panen adalah dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik. Akan tetapi penggarap merasa tidak sesuai dengan bagi hasil sepertiga bagian, apabila mengalami kegagalan panen yang disebabkan oleh hama, dan kekeringan pada sawah karena sawah tersebut bukanlah sawah irigasi teknis sehingga sangat bergantung dengan cuaca. Serta sulitnya mendapatkan pupuk yang menyebabkan panca usaha tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya.

Kimyono, Harman, Yogi, Daruk, selaku penggarap menyatakan:

untuk pembagian hasil panen yaitu sepertiga bagian satu bagian untuk pemilik dan dua bagian untuk penggarap karena yang menanggung semua biaya adalah penggarap jadi berapapun hasil yang didapatkan tetap dibagi 3 bagian.

Dapat diketahui bahwasanya pembagian hasil panen adalah sepertiga bagian dimana 2 bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik karena penggarap lah yang menanggung semua biaya. Akan tetapi apabila penggarap mengalami kegagalan panen yang disebabkan oleh hama dan cuaca yang menyebabkan panca usaha tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya, penggarap merasa sepertiga bagian belum sesuai.

*c. Waktu bagi Hasil*

Waktu bagi hasil dilaksanakan pada saat semua hasil panen sudah dimasukan kedalam karung, untuk mengetahui berapa banyak hasil yang didapatkan dan juga untuk mempermudah dalam melaksanakan pembagian hasil panen.

Haryono, Trismawati, Adial, Dumar, Sarni, Sirlan, Bidian, selaku pemilik sawah mengatakan: “waktu pembagian dari hasil panen dilakukan pada saat selesai panen dan penggarap memberitahu jika gabah sudah dirumah dalam keadaan sudah dijemur dan dimasukan kedalam karung padi”

Yarmani, Lili Sumanti, Diwis, Kimyono, Harman, selaku penggarap menyatakan: “Jika gabah kering sudah sampai dirumah pemilik sawah yang datang kerumah untuk mengambil pembagian dari hasil panen”

Yogi, Daruk, Darmawansa, selaku penggarap menyatakan: “jika sudah selesai panen dan gabah sudah dibawa pulang kerumah maka hasil panen tersebut langsung dibagi sesuai dengan kesepakatan awal”

Dapat diketahui bahwasanya pembagian hasil panen dilakukan pada saat selesai panen, pemilik sawah menunggu penggarap memberitahu terlebih dahulu jika gabah sudah sampai dirumah baru nanti hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

*d. Bentuk Bagi Hasil*

Bentuk bagi hasil merupakan jenis hasil panen yang akan dibagi antara penggarap dan pemilik, yaitu gabah bukan beras.

Sarni, Sirlan, Bidian, selaku pemilik sawah mengatakan: “yang dibagi gabah bersih bukan beras akan tetapi jika hasil panen hanya sedikit misal saya hanya dapat pembagian 3 karung padi maka saya meminta yang dibagi beras nya saja”

Haryono, Trismawati, Adial, Dumar, selaku pemilik sawah menyatakan:

yang dibagi adalah gabah bersih yang sudah kering bukan beras karena jika yang dibagi beras takutnya beras tersebut akan rusak jika terlalu lama sedangkan beras tersebut hanya untuk permakan saja bukan untuk dijual.

Yarmani, Lili Sumanti, Diwis, Darmawansa, Kimyono, Harman, Yogi, Daruk, selaku penggarap mengatakan: ”Pembagian hasil panen dilakukan pada saat selesai panen dan gabah sudah

kering dibawa pulang kerumah jadi yang dibagi adalah gabah yang sudah kering bukan beras tetapi jika panennya sedikit biasanya pemilik sawah meminta berasnya saja yang dibagi bukan gabah”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pembagian tergantung berapa banyak hasil panen jika panen nya cukup banyak maka yang dibagi adalah gabah kering karena yang ditakuti pemilik dan penggarap berasnya menjadi usang atau rusak jika yang dibagi beras akan tetapi jika panen mendapatkan sedikit maka yang dibagi adalah beras.

*e. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil*

Berakhirnya perjanjian apabila si penggarap merasa tidak sanggup dan tidak mau lagi menggarap lahan sawah, dan juga berakhirnya perjanjian apabila pemilik lahan sawah memutuskan untuk menjual lahan miliknya, karena jika sudah dijual maka otomatis pemilik lahan sawah itu sudah berganti.

Haryono, Trismawati, Adial, selaku pemilik sawah menyatakan: “Tidak ada batas waktu dalam penggarapan sawah selagi penggarap masih ingin mengelola sawah”

Sarni, Sirlan, Bidian, selaku pemilik sawah menyatakan: ”tidak ada batas waktu selagi penggarap memang bertanggung jawab mengelola sawah dengan baik maka bagi hasil akan tetap berlanjut akan tetapi jika penggarap bermalas-malasan dalam mengelola sawah maka selesai panen bagi hasil tersebut akan berakhir dan akan disuruh orang lain yang benar-benar ingin menggarap sawah

Yarmani, Lili Sumanti, Harman, selaku penggarap mengatakan: “dari pemilik sawah tidak membatasi untuk menggarap sawah kecuali sawah tersebut ingin dijual atau ingin disewakan kepada orang lain maka berakhirilah bagi hasil tersebut”

Kimyono, Daruk, selaku penggarap sawah mengatakan: “dari pemilik sawah tidak ada batas waktu yang ditentukan selama sawah tersebut tidak dijual dan penggarap bertanggung jawab dalam mengelola sawah tersebut”

Diwis, Darmawansa, Yogi, selaku penggarap mengatakan: “Tidak ada batas waktu dalam bagi hasil selagi pemilik sawah mengizinkan untuk menggarap sawah maka bagi hasil tetap berlanjut”

Dapat diketahui bahwasanya dalam bagi hasil pemilik sawah tidak menentukan batas waktu penggarapan sawah tersebut selama penggarap bertanggung jawab mengelola sawah dengan baik dan selama pemilik sawah tidak menjual sawahnya akan tetapi jika penggarap bermalas-malasan dalam menggarap sawah maka selesai panen bagi hasil tidak akan berlanjut.

## **2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perani Penggarap Dengan Pemilik Sawah Di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan**

Prinsip-Prinsip ekonomi islam tentang sistem bagi hasil antara petani penggarap dan pemilik sawah di desa limus kecamatan kdurang ilir kabupaten bengkulu selatan dianalisis berdasarkan sistem mukhabarah. Adapun penjelasan mengenai prinsip- prinsip ekonomi islam yaitu:

*a. Prinsip Tauhid (Keimanan)*

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah”. karena manusia akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Dalam sistem bagi hasil antara petani penggarap dengan pemilik sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi islam “Pemilik sawah memastikan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat. Dasar hukum kegiatan ekonomi adalah boleh selama tidak ada larangannya.

Haryono, Adial Selaku pemilik sawah mengatakan:

Dalam proses mengelola sawah penggarap selalu menerapkan prinsip bahwa usaha yang dilakukannya sudah maksimal maka hasil yang akan didapatkan juga akan maksimal, karena penggarap percaya bahwa tindakan seperti menjaga tanaman, pemberian pupuk yang tepat, menjaga agr tidak kekurangan air dengan memeriksa irigasi secara berkala dan memberi tahu pemilik berapa haasil yang didapatkan

Dalam prinsip ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid (ketuhanan) seperti selalu menjaga dan penggarap bertanggung jawab atas sawah yang dikelolanya bahwa dalam perjanjian pembagian ini yang digarap adalah sesuatu yang halal yaitu menggarap sawah dimana hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan saling tolong-menolong.

*b. 'Adl (Keadilan)*

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.

Haryono, Trismawati, Adial, Dumar, Sarni, Sirlan, Bidian, selaku pemilik sawah mengatakan: “Dari pembagian hasil panen sudah adil karena pembagian hasil panen sudah disepakati dari awal”

Yarmani, Lili Sumanti, Daruk, selaku penggarap mengatakan: “Untuk pembagian hasil panen belum sesuai dengan pembagian hasil panen karena sering terjadi gagal panen yang disebabkan oleh hama”<sup>8</sup>

Darmawansa, Kimyono, Harman, Yogi, Diwis, selaku penggarap mengatakan:

Sudah adil untuk pembagian hasil panen jika panen normal akan tetapi apabila panen tidak normal seperti gagal panen yang disebabkan oleh hama dan cuaca maka belum bisa dikatakan adil

Prinsip bagi hasil petani penggarap dan pemilik sawah di desa Limus kecamatan Kedurang ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sudah memenuhi prinsip adil apabila panen normal akan tetapi jika panen tidak normal seperti gagal panen yang disebabkan oleh hama, cuaca maka belum dikatakan adil dengan bagian sepertiga bagian, karena cuaca sangat menentukan pendapatan hasil panen.

*c. Nubunwah (Kenabian)*

Karena sifat rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Untuk umat Muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah Sidiq (benar, jujur), amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas), fathonah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan tabligh (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Yarmani, Daruk, selaku penggarap sawah menyatakan:

Dalam mengelola sawah kami selalu memastikan untuk menanam padi yang memiliki kualitas bagus, begitu juga dengan pemilihan pupuk pasti selalu mengutamakan pupuk dengan kualitas yang bagus, agar nantinya kualitas dan kuantitas padi yang dihasilkan dapat maksimal. Kemudian dalam pembagian hasil kami selalu memakai karung yang masih bagus dan tidak mengurangi maupun mencurangi dalam proses pembagian tersebut

dalam mengelola sawah tersebut sudah bersikap siddiq, fathonah dan tabligh baik dalam pengelolaan sawah dan memilih kualitas jenis adi yang ditanam maupun dalam pembagian hasil panen.

*d. Khilafah (Pemerintah)*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: "setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya". Ini berlaku bagi semua manusia, baik dia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala Negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam (siapa memimpin siapa). Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi antar kelompok termasuk dalam bidang ekonomi agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan, atau dikurangi.

Haryono, Adial, Dumar, selaku pemilik sawah mengatakan:

Kami selaku pemilik sawah selalu menerima dan tidak pernah mempermasalahkan berapapun hasil yang didapatkan oleh penggarap, karena kami percaya bahwasanya penggarap sudah mengelola sawah kami dengan maksimal dan tidak mungkin penggarap melakukan kecurangan dalam pembagian hasil panen, karena kami selalu ada pada saat pembagian hasil

Pemilik sawah dan penggarap sawah di Desa Limus Sudah bertanggung jawab atas pekerjaannya pemilik sawah dan penggarap bertanggung jawab atas keputusan yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi kesalah paham dalam bagi hasil.

*e. Ma'ad*

Secara harfiah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang Muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: Dunia adalah ladang akhirat". Artinya dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh). Ma'ad dalam proses perekonomian disebut dengan hasil (laba). Laba yang diperoleh harus dengan cara yang baik, Tidak dengan cara yang curang.

Bidian, Sirlan, Sarni, Dumar, selaku pemilik sawah mengatakan: "Dalam menjalankan bagi hasil kami selalu ada pada saat pembagian hasil panen, dan kami membagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama supaya tidak ada yang merasa dirugikan dalam pembagian hasil panen"<sup>9</sup>

Pemilik sawah sudah sesuai dengan ekonomi islam karena baik pemilik maupun penggarap tidak ada yang merasa dirugikan dengan hasil panen.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian tentang Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Sawah Didesa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan Ditinjau Dari Ekonomi Islam maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu dengan perjanjian bagi hasil hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya orang lain yang menyaksikan perjanjian tersebut, persentase 1/3 bagian hasil panen untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk penggarap, waktu pembagian hasil panen dilakukan pada saat selesai panen dan gabah sudah di masukan ke dalam karung agar mempermudah dalam proses pembagian, bentuk bagi hasil berupa gabah, berakhirnya perjanjian bagi hasil tidak ditentukan karena apabila penggarap masih sanggup dan ingin mengelola maka perjanjian akan terus berlanjut, dan apabila pemilik lahan ingin menjual

lahannya kepada orang lain maka secara otomatis perjanjian berakhir dikarenakan sudah berpindah hak milik atas sawah tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Sawah di Desa Limus Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam yaitu seperti bertanggung jawab dalam menjaga dan mengelola sawah, dalam pembagian hasil menerapkan sepertiga bagian agar tidak ada yang merasa dirugikan, sudah memiliki sikap yang adil, siddiq, fathonah, tabligh dan sudah bertanggungjawab serta tidak ada kecurangan pada saat pembagian hasil panen, Tetapi pembagian hasil panen belum sepenuhnya dikatakan adil karena penggarap merasa sepertiga bagian belum sesuai apabila mengalami kegagalan panen yang sering kali disebabkan oleh hama dan cuaca.

## **REFERENSI**

- Azis, Muh Ansar dan Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredit Produk Amanah Di Pegadaian Syariah", *Iqtishaduna : Jurnal Ilmial Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 2 No. 1 (42) 2020
- Aprianti, Suci dan Siti Aisyah, "Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi'i Dan Hanafi", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol.1 No. 3 (453) 2020
- Wulandari, Fitri dan Sohrah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam", *Qadauna: Jurnal Ilmial Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.2 (425) 2021
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Edisi 1 Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Zainudin, Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Priansyah, Doni Juni dan Alma Bukhari, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.